



WALIKOTA MAGELANG

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 25 TAHUN 2011**

TENTANG

**TAMBAHAN JASA PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang, perlu diberikan tambahan jasa peningkatan kinerja pelayanan bagi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Jasa Peningkatan Kinerja Pelayanan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2011;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 8);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN JASA PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG TAHUN 2011.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Magelang dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang selanjutnya disebut RSUD Tidar adalah Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Daerah Kota Magelang yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Non PNS yang bekerja di RSUD Tidar.

BAB II
TAMBAHAN JASA PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN
Pasal 2

Tambahan jasa peningkatan kinerja pelayanan diberikan kepada pegawai di lingkungan RSUD Tidar.

Pasal 3

Tambahan jasa peningkatan kinerja pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada bulan Agustus 2011 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Tambahan jasa peningkatan kinerja pelayanan tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar;
- b. Pegawai yang sedang menjalankan bebas tugas;
- c. Pegawai yang sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara;
- d. Pegawai yang sedang menjalankan cuti besar.

Pasal 5

Tambahan jasa peningkatan kinerja pelayanan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Tidar Kota Magelang Tahun Anggaran 2011.


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Agustus 2011

WALIKOTA MAGELANG








SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 15 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUGIHARTO

PEJABAT	MRF
1. SEKDA	
2. DIREKTUR	
3. WADIR	
4. KA. BAG. / KA. BID	
5. KA. SUB. BAG. / KA. SUB. BID	

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 26

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR :


TANGGAL : _____

BESARNYA TAMBAHAN JASA PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG TAHUN 2011

NO.	PEGAWAI RSUD TIDAR KOTA MAGELANG	BESARNYA TAMBAHAN JASA
1.	Pejabat Struktural Eselon II.B	Rp. 350.000,-
2.	Pejabat Struktural Eselon III.A	Rp. 350.000,-
3.	Pejabat Struktural Eselon III.B	Rp. 350.000,-
4.	Pejabat Struktural Eselon IV.A	Rp. 350.000,-
5.	PNS Golongan IV	Rp. 350.000,-
6.	PNS Golongan III	Rp. 350.000,-
7.	PNS Golongan II	Rp. 350.000,-
8.	PNS Golongan I	Rp. 350.000,-
9.	CPNS Golongan III	Rp. 350.000,-
10.	CPNS Golongan II	Rp. 350.000,-
11.	CPNS Golongan I	Rp. 350.000,-
12.	Pegawai Non PNS	Rp. 350.000,-

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. DIREKTUR	
3. WADIR	
4. KA. BAG / KA. BID	
5. KA. SUB. BAG / KA. SUB. BID	

WALIKOTA MAGELANG


SIGIT WIDYONINDITO